PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SIDOARJO
Dengan
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO

Nomor : 13/HK.02/KJ1-24/09/2026
Nomor : 082/U9.1/KS/2026

Pada hari ini, tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Agung Nugraha, S.H,**
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Raya Pahlawan 1 Nomor 5 Sidoarjo selanjutnya dalam naskah perjanjian kerja sama ini disebut **Pihak Pertama**;

II. **Dr. Ali Masykuri, S.Pd., M.Pd.I.**
Wakil Rektor III Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang berkedudukan di Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing "**Pihak Pertama**" dan "**Pihak Kedua**" yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari diadakannya kerja sama ini adalah :
1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat **Pihak Kedua**;
2. Mendukung pelaksanaan Kurikulum MBKM dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi serta meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari **Pihak Kedua** untuk mendapatkan pengalaman belajar di lingkungan **Pihak Pertama**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan Kegiatan Diskusi Hukum dan Pengawasan Partisipatif, yang meliputi :
1. Pelaksanaan diskusi hukum tematik terkait pengawasan pemilu;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi mahasiswa dan masyarakat; dan
3. Penelitian kolaboratif tentang penegakan hukum pemilu.

Pasal 3
Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan kerja sama ini antara lain :
1. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan : *Focus Group Discussion* (FGD) atau Seminar Nasional mengenai isu-isu actual kepemiluan dan netralitas ASN;

2. Kuliah umum atau Pengabdian Masyarakat oleh jajaran Bawaslu sebagai Praktisi Hukum di lingkungan Prodi Hukum UNUSIDA;
3. Pengawasan Partisipatif, melibatkan mahasiswa sebagai relawan pengawas demokrasi di Sidoarjo;
4. Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa di Sekretariat Bawaslu Sidoarjo.

Pasal 4
Hak dan Kewjiban

Para Pihak sepakat berbagi hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** dengan persetujuan dari **Pihak Pertama** terlebih dahulu dapat mengirimkan Para Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo untuk magang serta mendapatkan bimbingan pengawasan dari **Pihak Pertama**;
2. **Pihak Kedua** berhak mengundang **Pihak Pertama** dalam perumusan capaian pembelajaran/ Lokakarya Kurikulum/ Seminar/ Kegiatan Akademik lainnya;
3. **Pihak Pertama** berhak mengatur jadwal dan jumlah mahasiswa yang dikirim disesuaikan dengan kondisi tempat magang;
4. **Pihak Kedua** berkewajiban mematuhi ketentuan/ aturan terkait magang yang ada di tempat kerja /Instansi/Lembaga **Pihak Pertama**.
5. **Pihak Pertama** berkewajiban memberikan bibimbingan, pengawasan dan evaluasi terhadap magang;
6. **Para Pihak** berkewajiban untuk bersama-sama menjaga kualitas dalam proses pelaksanaan magang;
7. **Para Pihak** berkewajiban untuk saling menjaga nama baik lembaga.

Pasal 5
Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pasal 6

Korespondensi

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

u.p	:	Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
telp/fax	:	(031) 9972343
email	:	set.sidoarjo@bawaslu.go.id
alamat	:	Jalan Raya Pahlawan 1 Nomor 5 Sidoarjo.

PIHAK KEDUA

u.p	:	Biro Humas dan Kerja Sama
telp/Fax	:	0822 2925 2110
email	:	kerjasama@unusida.ac.id
alamat	:	Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sidoarjo

Pasal 7
Lain-Lain

1. Surat perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau penghentian atas persetujuan **Para Pihak**;
2. Jika dikemudian hari terdapat hal-hal lain yang memerlukan kesepakatan lebih lanjut, **Para Pihak** akan membuat suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjas ama ini;
3. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka **Para Pihak** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan/ musyawarah mufakat.

Pasal 8
Penutup

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 dan bermaterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Sidoarjo, 17 September 2026

BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO
Agung Nugraha, S.H.	Dr. Ali Masykuri, S.Pd., M.Pd.I.
Ketua	Wakil Rektor III

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sidoarjo